



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALVI SUSETYAWANTO BIN SOEWANDI;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 27 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Mutiara Kalis Kav 39 RT 001 RW 12
Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal / Gang Cendana Blok B31 RT
009 RW 11 Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Alvi Susetyawanto Bin Soewandi ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALVI SUSETYAWANTO BIN SOEWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan tindak pidana lain dan melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone type J7 prime warna putih;
Dikembalikan pada saksi MUHAMMAD ARIS, S.Pd bin SUHRI;
 - 1 (satu) bendel dokumen perjanjian kredit antara terdakwa dan KOPERASI KSPPS “ NU SEJAHTERA cabang KALIWUNGU;
Dikembalikan pada KSPPS “ NU SEJAHTERA cabang KALIWUNGU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa ALVI SUSETYAWANTO BIN SOEWANDI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Citra Mutiara 2 Gang Cendana Blok B 31, RT09/RW11, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan perjanjian AL MURABAHAH nomor 028/I/90390/MRB/XI/2019 tertanggal 14 November 2019 terdakwa tercatat sebagai debitur di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) NUSA UMAT SEJAHTERA KALIWUNGU dengan total pinjaman sebesar Rp 6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dan total pengembalian sebesar Rp 8.160.000,00.- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 24 (dua empat) bulan dengan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB 1 (satu unit) sepeda motor HONDA VARIO 110cc warna hitam tahun 2013;
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 terdakwa sudah mengangsur sebanyak 13 kali @ Rp 350.000,00.- dengan total angsuran sebesar Rp 4.550.000,00.- (empat juta lima ratus lima puluhribu rupiah) namun kemudian terdakwa tidak pernah mengangsur lagi hingga 11 (sebelas) bulan lamanya dengan total tunggakan sebesar Rp. 3.740.000,00.- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang seharusnya sudah jatuh tempo / lunas pada tanggal 14 Nopember 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi ABDUL GHONI selaku STAFF LEGAL / TASK FORCE karyawan KOPERASI KSPPS “ NU SEJAHTERA “ cabang KALIWUNGU dengan ditemani saksi MUHAMAD ARIS melakukan penagihan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perumahan Cendana RT. 11 RW. 09 Ds. Krajan kulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;
- Bahwa saat itu terdakwa beralasan hendak dinas luar dan meminta saksi ABDUL GHONI untuk datang kembali lain waktu akan tetapi saksi ABDUL GHONI tidak mau pulang sebelum terdakwa member kepastian kapan akan melunasi hutangnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berkata " saya berhak mengusir njenengan lho pak, karena ini rumah saya " dan saksi ABDUL GHONI menjawab " saya tahu ini rumah njenengan, tapi saya juga berhak menagih njenengan karena njenengan punya pinjaman di tempat kami ", selanjutnya istri terdakwa saksi YOKEBETH FRISGIANTI meminta saksi ABDUL GHONI untuk pergi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi ABDUL GHONI mengikuti hingga depan pintu rumah;

- Bahwa melihat saksi ABDUL GHONI belum juga pulang terdakwa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah tongkat berbentuk T di ruang tamu dan memukulkannya kearah kepala saksi ABDUL GHONI sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditahan dengan siku lengan kiri saksi ABDUL GHONI;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi ABDUL GHONI kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis kanan saksi ABDUL GHONI, yang mengakibatkan luka sobek di pelipis kanan saksi ABDUL GHONI hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et. Repertum yang dilakukan oleh dr. JUNAEDI dr jaga pada RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMADIYAH DARUL ISTIQOMAH KENDAL Terhadap korban Sdr. ABDUL GHONI, SH bin (alm) KASIYANI pada tanggal 19 oktober 2022 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pelipis kanan dengan ukuran panjang $\frac{1}{4}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm;
- Terdapat luka lebam di siku kiri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ALVI SUSETYAWANTO BIN SOEWANDI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Citra Mutiara 2 Gang Cendana Blok B 31, RT09/RW11, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi ABDUL GHONI berjalan ke teras sambil berkata“ akan saya laporkan ke Polisi “ terdakwa mengambil sebilah golok sambil berkata dengan nada tinggi ” silahkan di laporkan, tak bunuh dulu kamu di sini ! ” sambil mengacung acungkan golok kesaksi ABDUL GHONI, namun di halang – halangi istri terdakwa saksi YOKEBETH FRISGIANTI, kemudian golok di minta dan ditaruh dalam rumah oleh saksi YOKEBETH FRISGIANTI;
- Bahwa golok tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai PNS dan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa golok tersebut di muka umum;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Aris,S.Pd Bin Suhri

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi adalah Kepala Koperasi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Umat Sejahtera;
- Bahwa Kantor Koperasi KSPPS di Kaliwungu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Perumahan Citra Mutiara 2 Gg. Cendana Blok B 31 RT.09 RW.11, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Ghoni karena Abdul Ghoni sebagai Karyawan KSPPS di bagian legal Koperasi KSPPS Pusat yang menangani tunggakan-tunggakan angsuran;
- Bahwa selain sebagai anggota koperasi ia sebagai Mitra, dan Mitra itu dia ada utang Koperasi;
- Bahwa dia hutangnya awal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dituangkan dalam perjanjian AL MURABAHAH nomor 028//90390/MRB/XI/2019 dengan kurun waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pengembalian sebesar Rp.8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa angsuran tiap bulannya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa agunannya BPKB motor Vario 110 CC warna hitam;
- Bahwa Terdakwa PNS di Kantor Imigrasi Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengangsur sudah 13 (tiga belas) kali sampai tanggal 16 Februari 2022 dengan total angsuran Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa sudah tidak mengangsur;
- Bahwadari kami setiap bulan sudah menagih tetapi beberapa kali sampai di bawa kekantor di buatkan perjanjian mau di lunasi;
- Bahwa yang menagih Terdakwa Pak Sobirin dengan saksi, menagih di rumah 2 (dua) kali tidak ketemu dan di kantor 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi Tanya berapa penghasilannya katanya untuk ngangsur lebih dari cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sobirin Bin Alm Basari

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan berkali-kali, di rumah Terdakwa Perumahan Citra gang Cendana No.31, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya ngasih janji-janji saja, dan Terdakwa bilang nanti tanggal 1 (satu) atau tanggal 2 (dua) bulan berikutnya alasan lagi;
- Bahwa terdakwa agunannya motor, berdasarkan informasi motornya berada di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan koperasi membawa motornya ke Surabaya;
- Bahwa yang berangkat kerumah Terdakwa yaitu saksi Pak Aris dan saksi Pak Abdul Ghoni;
- Bahwa saksi di bagian penagihan dan ada surat tugasnya;
- Bahwa pada saat saksi ketemu terdakwa, saksi mengucapkan Assalamualaikum, Terdakwa ada di dalam rumah dijawab Waalaikum salam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar, saksi bilang bapak mau kemana dijawab ada acara kantor, kemudian saksi bilang bisa minta waktunya sebentar pak di jawab bisa, dan saksi tunggu di teras;

- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi duduk bertiga, saksi sebelah kanan Pak Alvi dan Pak Aris ini didepannya, Pak Aris menangani pinjaman ini sudah 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan waktu itu bertemu di tempat dia bekerja, waktu itu sudah ada komitmen yang penting kalau tidak bisa bayar jaminannya bisa di titipkan di Koperasi ternyata janji itu meleset;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Ghoni, S.H. Bin Alm Kasiyani

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Ghoni ini satkernya pusat yaitu di Mangkang;
- Bahwa saksi datang atas perintah dari Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi nadanya biasa setelah itu tidak ada endingnya bulan ini maksudnya tidak mau membayar, terus saksi sampaikan Pak kalau belum bisa bayar jaminannya di titipkan saja setelah saksi tanyakan jaminan di Surabaya;
- Bahwa pada waktu itu sudah pakai seragam mau berangkat ke kantor, kemudian saksi Tanya minta difoto dia bilang tidak apa-apa di foto, setelah di foto Pak bulan besuk mau pelunasan tanggal berapa dia tidak mau menjawab terus saksi bilang mohon maaf pak buat laporan saksi di pusat dia berdiri, kemudian saksi kejar mohon maaf pak per tanggal berapa waktu itu dia agak emosi saksi di dorong" ini rumah saya kamu keluar dari rumah ini", saksi bilang "betul pak saya tidak emosi" waktu itu saksi bilang" mohon maaf pak ini memang betul rumah bapak saya juga punya hak, bapak sebagai anggota atau debitur punya hutang di tempat saya, setelah itu ada istrinya mendorong;
- Bahwa pertama yang mendorong Terdakwa, kemudian saksi lanjutkan sudah kamu pergi saja istrinya bilang begitu, mas Alvi (Terdakwa) masuk dia baw

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atongkat hitam seperti punya satpam kebetulan istrinya ada didepan saksi langsung Terdakwa memukul saksikemudian saksi tangkis,

- Bahwa terdakwa memukul memakai tangan kanan kemudian saksi tangkis kena siku sebelah kiri kemudian saksi visum dan saksi bilang" mohon maaf saya tidak akan melawan dengan bapak tapi bapak tahu akibatnyas etelah ini bapak akan saya laporkan ke Polisi ,dia masuk dan marah lagi membawa bendo atau parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak takut silahkan lapor Polisi tak bunuh kamu nanti";
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah bawa parang di halang-halangi oleh istrinya kemudian saksi mundur saksi kira sudah tidak ada apa-apa kemudian dia mukul dan saksi sampaikan kepada mas Aris "ini bisa untuk bukti saya lapor Polisi";
- Bahwa Terdakwa memukul pakai tangan kanan kena pelipis saksi;
- Bahwa pelipis saksi keluar darah karena robek ,reaksi saksi ini saksi laporkan dia masuk kemudian pakai parang yang kedua itu langsung nyamperi saksi sampai mau kejalan raya sambil mengacungkan parang itu setelah itu di lerai oleh istrinya;
- Bahwa Pak Sobirin datangnya erlambat jadi kejadiannya itu sudah selesai hanya melihat Bapak Abdul Ghoni pelipisnya keluar darah;
- Bahwa yang dipergunakan Terdakwa dalam video adalah parang;
- Bahwa saksi visum di rumah sakit umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu ,ada luka robek di pelipis kanan seperempat senti serta luka-luka lebam di sekitar pipi untuk luka robeknya tidak di jahit ;
- Bahwa pada waktu itu ada kendala pada waktu itu saksi tidak bekerja selama 2 (dua) hari ijin;
- Bahwa saksi sebagai orang muslim saksi maafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Yokebeth Binti Samuel Gimán

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa suami saksi PNS di Imigrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Perumahan Citra Mutiara 2 Gg. Cendana Blok B 31 RT.09 RW.11 Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal;
- Bahwa waktu itu saksi sedang mengerjakan persiapan suami saksi untuk dinas luar, saat suami mau berangkat datang Pak Abdul Ghoni dan Pak Aris untuk menagih pembayaran;
- Bahwa suami saksi mempunyai tanggungan di Koperasi BMT, utang pembiayaan kendaraan motor Honda Vario 110 cc sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah nunggak selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang terjadi waktu suami Terdakwa DL (dinas luar) dijanjikan untuk datang kembali setelah selesai dinas luar tetapi kedua orang itu menolak dan minta saat itu juga sudah diberi waktu setelah dinas luar tetapi keduanya menolak;
- Bahwa cicilannya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghalangi Pak Abdul Ghoni untuk masuk kerumah dan posisi anak saksi menangis, karena teriak-teriak seperti itu tiba-tiba dari belakang datang suami saksi dengan membawa tongkat, hendak di pukul, saksi kebelakang;
- Bahwa setelah saksi sembunyikan tongkatnya terjadi keributan lagi dan saksi melihat mengambil parang yang ada diatas kompor yang diambil untuk di bawa keluar karena suami saksi emosi;
- Bahwa saksi halangi karena saat itu tasnya diambil ama Pak Abdul Ghoni kehalaman jadi suami saksi keluar dan saksi halangi;
- Bahwa waktu itu Pak Abdul Ghoni sama Pak Aris;
- Bahwa ada luka lecet di pelipisnya Pak Abdul Ghoni yang saksi tahu karena adu kepala antara Pak Abdul Ghoni dengan kepalanya Pak Alvi;
- Bahwa saksi melihat parang itu di tenteng dan sempat diayunkan tetapi tidak mengenai Pak Abdul Ghoni;
- Bahwa teman Pak Alvi datang baru mau pergi sambil mengancam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Imigrasi Semarang;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Nusa umat Sejahtera Kaliwungu;
- Bahwa uang tersebut saya belikans epeda motor Vario;
- Bahwa sepeda motornya berada di Surabaya;
- Bahwa cicilannya tiap bulan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengangsur selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa jatuh temponya tanggal 14 November 2021;
- Bahwa perjanjian di buat pada tanggal 14 November 2019;
- Bahwa saya didatangi petugas Koperasi kurang lebih jam 11.00 Wib;
- Bahwa Petugas dari Koperasi ini dipukul setelah menagih Terdakwar;
- Bahwa yang Terdakwa pukul saudara Abdul Ghoni dan pelipisnya keluar darah;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan Surat visum et repertum yang dilakukan oleh dr. JUNAEDI dr jaga pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal Terhadap korban Sdr. ABDUL GHONI, SH bin (alm) KASIYANI pada tanggal 19 oktober 2022 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pelipis kanan ukuran panjang $\frac{1}{4}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.
- Terdapat luka lebam di siku kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone type J7 prime warna putih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen perjanjian kredit antara terdakwa dan KOPERASI KSPPS “ NU SEJAHTERA cabang KALIWUNGU;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Perumahan Citra Mutiara 2 Gg. Cendana Blok B 31 RT.09 RW.11 Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman embiayaan kendaraan motor Honda Vario 110 cc sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang diagunkan berupa BPKB motor Vario 110 CC warna hitam;
- Bahwa saksi Abdul Ghoni datang untuk menagih ke rumah Terdakwa atas perintah dari Pusat karena setelah tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa sudah tidak mengangsur;
- Bahwa Terdakwa mengangsur sudah 13 (tiga belas) kali kemudian sampai tanggal 16 Februari 2022 dengan total angsuran Rp.4.550.000,00 (empat juta ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Abdul Ghoni nadanya biasa setelah itu tidak ada kejelasan bulan ini maksudnya tidak mau membayar, terus saksi Abdul Ghoni sampaikan “Pak kalau belum bisa bayar jaminannya di titipkan saja”, dan setelah saksi Abdul Ghoni tanyakan ternyata jaminan sebuah motor Vario di Surabaya;
- Bahwapada waktu itu Terdakwa sudah pakai seragam mau berangkat ke kantor, kemudian saksi Abdul Ghoni tanya minta difoto terdakwa bilang tidak apa-apa di foto, setelah di foto saksi Abdul Ghoni menanyakan “Pak bulan besok mau pelunasan tanggal berapa ?”, terdakwa tidak mau menjawab kemudian saksi Abdul Ghoni bilang “mohon maaf pak buat laporan saya di pusat” selanjutnya terdakwa berdiri, kemudian saksi Abdul Ghoni kejar dan menyampaikan : “mohon maaf pak per tanggal berapa?” pada saat itu terdakwa agak emosi dan saksi Abdul Ghoni didorong “ini rumah saya kamu keluar dari rumah ini”, saksi Abdul Ghoni bilang “betul pak saya tidak emosi” waktu itu saksi Abdul Ghoni bilang “mohon maaf pak ini memang betul rumah bapak saya juga punya hak,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak sebagai anggota atau debitur punya hutang di tempat saya”, setelah itu ada istrinya mendorong;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Abdul Ghoni belum juga pulang terdakwa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah tongkat berbentuk T di ruang tamu dan memukulkannya ke arah kepala saksi Abdul Ghoni sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditahan dengan siku lengan kiri saksi Abdul Ghoni;
- Bahwa saat saksi Abdul Ghoni berjalan ke teras sambil berkata “akan saya laporkan ke Polisi” terdakwa mengambil sebilah golok sambil berkata dengan nada tinggi “silahkan di laporkan, tak bunuh dulu kamu di sini !”, sambil mengacung acungkan golok ke saksi Abdul Ghoni, namun di halang – halangi istri terdakwa yaitu saksi Yokebeth Frisgianti, kemudian golok di minta dan ditaruh dalam rumah oleh saksi Yokebeth Frisgianti;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi Abdul Ghoni kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis kanan saksi Abdul Ghoni, yang mengakibatkan luka sobek di pelipis kanan saksi Abdul Ghoni hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et. Repertum yang dilakukan oleh dr. JUNAEDI dr jaga pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal Terhadap korban Sdr. Abdul Ghoni, Sh Bin (Alm) Kasiyani pada tanggal 19 oktober 2022 didapatkan kesimpulan sebagai berikut

- Terdapat luka robek pelipis kanan dengan ukuran panjang $\frac{1}{4}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm;
- Terdapat luka lebam di siku kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Komulatif tersebut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal yang ada dalam surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim harus membuktikan setiap unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezettehandeling*);

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumnya itu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Alvi Susetyawanto Bin Soewandi** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur“ Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap orang lain jika antara perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezettehandeling);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Perumahan Citra Mutiara 2 Gg. Cendana Blok B 31 RT.09 RW.11 Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman Pembiayaan kendaraan motor Honda Vario 110 cc sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Bahwa saksi Abdul Ghoni datang untuk menagih ke rumah Terdakwa atas perintah dari Pusat karena setelah tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa sudah tidak mengangsur. Terdakwa mengangsur sudah 13 (tiga belas) kali kemudian sampai tanggal 16 Februari 2022 dengan total angsuran Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Abdul Ghoni menyampaikan kepada Terdakwa dengan nada biasa setelah itu tidak ada kejelasan bulan ini maksudnya tidak mau membayar, dan saksi Abdul Ghoni sampaikan kepada Terdakwa "Pak kalau belum bisa bayar jaminannya di titipkan saja", dan setelah saksi Abdul Ghoni tanyakan ternyata jaminan sebuah motor Vario di Surabaya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah pakai seragam mau berangkat ke kantor, kemudian saksi Abdul Ghoni tanya minta difoto terdakwa bilang tidak apa-apa di foto, setelah di foto saksi Abdul Ghoni menanyakan "Pak bulan besok mau pelunasan tanggal berapa ?",terdakwa tidak mau menjawab kemudian saksi Abdul Ghoni bilang "mohon maaf pak buat laporan saya di pusat"selanjutnya terdakwa berdiri, kemudian saksi Abdul Ghoni kejar dan menyampaikan : "mohon maaf pak per tanggal berapa?"pada saat itu terdakwa agak emosi dan saksi Abdul Ghoni didorong "ini rumah saya kamu keluar dari rumah ini", saksi Abdul Ghoni bilang "betul pak saya tidak emosi" waktu itu saksi Abdul Ghoni bilang "mohon maaf pak ini memang betul rumah bapak saya juga punya hak, bapak sebagai anggota atau debitur punya hutang di tempat saya", setelah itu ada istrinya mendorong;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi Abdul Ghoni belum juga pulang terdakwa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah tongkat berbentuk T di ruang tamu dan memukulkannya ke arah kepala saksi Abdul Ghoni sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditahan dengan siku lengan kiri saksi Abdul Ghoni, dan saat saksi Abdul Ghoni berjalan ke teras sambil berkata “akan saya laporkan ke Polisi“ terdakwa mengambil sebilah golok sambil berkata dengan nada tinggi “silahkan di laporkan, tak bunuh dulu kamu di sini !”, sambil mengacung acungkan golok ke saksi Abdul Ghoni, namun di halang-halangi istri terdakwa yaitu saksi Yokebeth Frisgianti, kemudian golok di minta dan ditaruh dalam rumah oleh saksi Yokebeth Frisgianti;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi Abdul Ghoni kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis kanan saksi Abdul Ghoni, yang mengakibatkan luka sobek di pelipis kanan saksi Abdul Ghoni hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat visum et repertum yang dilakukan oleh dr. JUNAEDI dr jaga pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Darul Istiqomah Kendal Terhadap korban Sdr. Abdul Ghoni, Sh Bin (Alm) Kasiyani pada tanggal 19 oktober 2022 didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka robek pelipis kanan dengan ukuran panjang $\frac{1}{4}$ cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm, Terdapat luka lebam di siku kiri, berkaitan dengan kondisi tersebut dilakukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan Saksi korban Abdul Ghoni, Sh mengalami luka robek pelipis kanan dan luka lebam pada siku kiri. Luka atau rasa sakit tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsure kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Kumulatif yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsure tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “BarangSiapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian “**Tanpa Hak**” adalah bahwa “Pelaku/terdakwa di dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana terdakwa tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “**Melawan Hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijke*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua “*nietsteunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonderbevoegheid*” (tanpa hak), sehingga pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan



tetapi juga dapat ditunjukkan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Perumahan Citra Mutiara 2 Gg. Cendana Blok B 31 RT.09 RW.11 Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Abdul Ghoni berjalan ke teras sambil berkata "akan saya laporkan kePolisi" terdakwa mengambil sebilah golok sambil berkata dengan nada tinggi "silahkan di laporkan, tak bunuh dulu kamu di sini !" sambil mengacung-acungkan golok ke saksi Abdul Ghoni, namun di halang-halangi istri terdakwa saksi Yokebeth Frisgianti, kemudian golok di minta dan ditaruh dalam rumah oleh saksi Yokebeth Frisgianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok tidak ada hubungannya dengan aktifitas terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dan tidak dilengkapi dokumen sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsure ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsure dari Pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara berlanjut dan tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum**" Semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindakan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Ghoni Bin (Alm) Kasiyani mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan saksi Abdul Ghoni, Sh Bin (Alm) Kasiyani sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone type J7 prime warna putih;
- 1 (satu) bendel dokumen perjanjian kredit antara terdakwa dan KOPERASI KSPPS " NU SEJAHTERA cabang KALIWUNGU;

, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Alvi Susetyawanto Bin Soewandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara berlanjut dan tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone type J7 prime warna putih

Dikembalikan pada saksi Muhammad Aris, S.Pd Bin Suhri;

- 1 (satu) bendel dokumen perjanjian kredit antara terdakwa dan KOPERASI KSPPS “ NU SEJAHTERA cabang KALIWUNGU

Dikembalikan pada KSPPS “ NU SEJAHTERA cabang KALIWUNGU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 10 April 2022, oleh kami Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Sahida Ariyani, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Suryo Kusumo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, sertadi
hadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang SuryoKusumo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor17/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21